

WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR: 30-A TAHUN 2010

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

- 13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
- 14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 14);

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 / PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Surakarta;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surakarta;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
- 8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka

- menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
- 9. Jabatan fungsional umum adalah jabatan yang ada pada setiap organisasi/instansi pemerintah dan bersifat fasilitatif yaitu menunjang pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi pemerintah;
- Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 3

Pemberian Tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja PNS dan CPNS dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

BAB III

KRITERIA DAN PENERIMA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Pasal 5

Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja didasarkan kepada:

- a. tanggung jawab pekerjaan;
- b. tugas khusus;
- c. hari khusus;
- d. penyelenggaraan sekolah plus;
- e. penghargaan menjelang pensiun atau karena meninggal dunia.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, diberikan berdasarkan pertimbangan tingkat eselonisasi, keahlian dan atau ketrampilan, bobot atau beban kerja dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, diberikan berdasarkan pertimbangan volume kerja, norma waktu, dan kondisi kerja tertentu.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, diberikan dalam rangka perayaan hari besar agama seperti Hari Raya Idul Fitri.

- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, diberikan sebagai upaya mendukung terpenuhinya kualitas dan kompetensi penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah-sekolah plus.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e, diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian PNS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS dan CPNS sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ditetapkan sebagai berikut :

- Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dan bagi PNS dan CPNS Golongan III dan IV dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang diterima;
- b. Kepala SKPD mengajukan permintaan pembayaran tambahan penghasilan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Surakarta dengan melampirkan :
 - 1) Daftar Nominatif Pegawai;
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
 - 4) Daftar Hadir PNS dan CPNS setiap bulan;

BAB V

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak dibayarkan apabila PNS dan CPNS yang bersangkutan :

- a. Sedang mengajukan keberatan / banding terhadap putusan hukuman disiplin berat dan apabila di kemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka akan dibayarkan dihitung sejak dihentikan pembayaran tambahan penghasilannya;
- b. Menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- c. Berhenti sebagai PNS dan CPNS.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 B Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 060/69/1/2010 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, dan Honorarium serta Harga Satuan Bangunan Tahun 2011 ketentuan pengaturannya masih berlaku, kecuali sepanjang ketentuan yang berkaitan dengan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di dalam Lampiran I angka romawi V huruf I dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 30 Desember 2010

→ WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Ketua DPRD Kota Surakarta;
- 3. Kepala BAPPEDA Kota Surakarta;
- 4. Inspektur Kota Surakarta;
- 5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta;
- 6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Setwan;
- 7. Camat dan Lurah se-Kota Surakarta.

Diundangkan di Sulakarta

pada tanggal: // 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BUDI SUHARTO

Pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah(SKPD)

I	Jumlah anggaran	Pengguna anggaran / barang	2 Т	Kuasa pengguna anggaran / barang	PPK-SKPD	PPK-SKPD sekolahan	PPTK	Bendahara pengeluaran	Bendahara penerimaan	Bendahara pengeluaran pembantu	Bendahara penerimaan pembantu	pembantu bendahara
	0 – 5 M	Rp 200.000,00	Ŗр	200.000,00	Rp 190.000,00	Rp 95.000,00	Rp 180.000,00	Rp 175.000,00	Rp 150.000,00	Rp 175.000,00	Rp 150.000,00	Rp 100.000,0
	5,1 - 10 M	Rp 250.000,00	공	250.000,00	Rp 225.000,00	Rp 115.000,00	Rp 220.000,00	Rp 200.000,00	Rp 175.000,00	Rp 200.000,00	Rp 175.000,00	Rp 125.000.0
	10,1 - 25 M	Rp 300.000,00	공	300.000,00	Rp 275.000,00	Rp 150.000,00	Rp 250.000,00	Rp 225.000,00	Rp 200.000,00	Rp 225.000,00	Rp 200.000,00	Rp 150.000,0
	25,1-50 M	Rp 400.000,00	공	400.000,00	Rp 325.000,00	Rp 175.000,00	Rp 300.000,00	Rp 275.000,00	Rp 250.000,00	Rp 275.000,00	Rp 250.000,00	Rp 200.000.0
	50,1 M ke atas	Rp 500.000,00 Rp	Rρ		Rp 375.000,00	500.000,00 Rp 375.000,00 Rp 200.000,00 Rp 350.000,00	Rp 350.000,00	Rp 325.000,00	Rp 300.000,00	Rp 325.000,00	Rp 300.000,00	Rp 225.000,0

Catatan :

- Tambahan penghasilan yang dikategorikan sebagai tambahan penghasilan karena tugas khusus :
- Pengguna anggaran / barang/ bendahara umum daerah
- Kuasa pengguna anggaran / barang / bendahara umum daerah
- PPK-satuan kerja perangkat daerah
- Bendahara pengeluaran
- Bendahara penerimaan
- Bendahara pengeluaran pembantu
- Bendahara penerimaan pembantu

Diberikan bulanan sesuai besaran anggaran yang dikelola / menjadi tanggung jawabnya

Setiap PPTK hanya boleh menerima tambahan penghasilan / honor paling banyak dari 2 kegiatan yang boleh dikelola dengan peraturan sebagai berikut : Tambahan penghasilan PPTK merupakan honor melekat pada setiap kegiatan diberikan bulanan, sesuai besaran anggaran kegiatan yang dikelola / menjadi tanggung jawabnya.

Mengelola 1 s/d 3 kegiatan

Mengelola 4 kegiatan atau lebih : menerima honor 2 kegiatan